BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (7), Pasal 35 ayat (4), Pasal 38 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur tata cara penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa;

b. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU.XIII/2015, bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Masa Jabatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 349;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Camat adalah camat-camat di Kabupaten Gresik.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Sekretariat desa adalah perangkat desa sebagai unsur penunjang yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.
9. Pelaksana Teknis adalah perangkat Desa yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam tugas operasional.
10. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat Desa yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut Dusun.
11. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim P3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

12. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang melamar dan mengikuti seleksi administratif dan ujian tertulis sebagai Calon Perangkat Desa.
13. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tim P3D untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa melalui pengumuman dan pendaftaran.
15. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tim P3D untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23. Terpidana adalah seorang yang dipoidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 3

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
   a. Unsur sekretariat desa;
   b. Unsur pelaksana teknis; dan
   c. Unsur kewilayahan.
(2) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. Sekretaris Desa;
   b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
   c. Kepala Urusan Keuangan; dan
   d. Kepala Urusan Perencanaan.
(3) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Kepala Seksi Pemerintahan;
   b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
   c. Kepala Seksi Pelayanan.
(4) Unsur kewilayahan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, adalah Kepala Dusun.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Tertib, dalam arti dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan penentuan hasil ujian penyaringan dilakukan sesuai tata urutan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

2. Transparan, dalam arti proses pendaftaran, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil ujian dilaksanakan secara terbuka.
3. Partisipatif, dalam arti semua penduduk desa yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses penjaringan dan penyaringan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* maupun masyarakat.
5. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan penentuan hasil ujian penyaringan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian sesuai keadaan yang sesungguhnya.
6. *Kompetitif*, dalam arti semua penduduk desa yang memenuhi syarat bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (*passing grade*) dan/atau nilai terbaik dari seluruh peserta.
7. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses penjaringan dan penyaringan harus terhindar dari unsur KKN.
8. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses penjaringan dan penyaringan tidak berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.
9. Tidak dipungut biaya, dalam arti semua bakal calon tidak dibebani biaya dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

BAB IV
TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN, PERANGKAT DESA

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Desa melalui tahapan :

a. Persiapan;
b. penjaringan;
c. penyaringan;
d. konsultasi; dan
e. pelantikan.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

Pasal 6

(1) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

(2) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
   a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa;
   b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, kepala desa membentuk Tim P3D.

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh :
   a. unsur perangkat desa;
   b. unsur BPD;
   c. unsur lembaga kemasyarakatan;
   d. tokoh masyarakat; dan
   e. camat atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari :
   a. Sekretaris Desa;
   b. Kepala Urusan;
   c. Kepala Seksi;
   d. Kepala Dusun; dan/atau
   e. Staf Perangkat desa.

(4) Unsur BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari pimpinan dan anggota BPD.

(5) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari :
   a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
   b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

c. Karang Taruna;
d. Rukun Warga (RW);
e. Rukun Tetangga (RT);
f. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan/atau
g. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

(6) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari :
a. tokoh agama;
b. tokoh pendidikan;
c. perwakilan kelompok profesi; dan
d. perwakilan kelompok perempuan.

Pasal 8

(1) Anggota Tim P3D berasal dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat desa lainnya, dan keterwakilan perempuan.

(2) Tim P3D berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan keanggotaan paling kurang sebagai berikut :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Seksi Pendaftaran;
e. Seksi Ujian;
f. Seksi Keamanan; dan
g. Anggota.

(3) Anggota Tim P3D harus memenuhi syarat :
a. penduduk desa yang bersangkutan;
b. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajad;
c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan
d. memiliki kemampuan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

(4) Apabila terdapat anggota Tim P3D yang mendaftar sebagai bakal calon atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(5) Pembentukan Tim P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penggantian anggota Tim P3D ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Untuk keperluan administrasi, Tim P3D menggunakan Stempel Tim P3D dengan tinta berwarna merah.
(2) Bentuk dan ukuran stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Tim P3D mempunyai tugas :
   a. menyusun jadwal kegiatan meliputi :
      1) sosialisasi penjaringan jabatan Perangkat Desa;
      2) pendaftaran Bakal Calon;
      3) seleksi administrasi Bakal Calon;
      4) penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
      5) pengambilan Nomor Urut Ujian;
      6) pelaksanaan ujian penyaringan Perangkat Desa; dan
      7) laporan Tim P3D kepada kepala desa.
   b. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   c. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
   d. melaksanakan penjaringan/pendaftaran bakal calon;
   e. melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon Perangkat Desa;
   f. menyiapkan tempat ujian calon perangkat desa;
   g. melaksanakan penilaian hasil ujian calon perangkat desa;
   h. melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
   i. memperlakukan Bakal Calon secara adil dan setara;
   j. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tepat waktu; dan

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim P3D mempunyai wewenang :
   a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
   b. menetapkan ranking bakal calon berdasarkan akumulasi hasil ujian;
   c. mengajukan bakal Calon kepada Kepala Desa; dan
   d. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim P3D mempunyai kewajiban :
   a. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjaringan dan ujian penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
   b. melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Ujian Penyaringan Perangkat Desa tepat waktu;
   c. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim P3D bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah kepala desa menetapkan keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 12

(1) Sebelum melaksanakan tugas, Tim P3D terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Tim P3D dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : *"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi*

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

kewajiban saya selaku Tim P3D Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

(2) Kata "*Allah*" dan kata "*sumpah*" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Anggota Tim P3D yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata "*Tuhan*" dan kata "*janji*" dan diakhiri dengan kata-kata "*semoga Tuhan menolong Saya*", untuk agama Budha diawali dengan ucapan *"Demi Sang Hyang Adi Budha*" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan *"Om Atah Paramawisesa".*

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 13

(1) Tim P3D mengumumkan pendaftaran bakal calon kepada masyarakat desa setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

(2) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ditempel di tempat strategis yang mudah dibaca atau diketahui oleh masyarakat umum, *website* pemerintah desa, dan/atau melalui pengeras suara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.

(3) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis jabatan perangkat desa yang lowong, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, persyaratan pendaftaran, materi ujian penyaringan, jadwal pelaksanaan ujian dan waktu pengumuman hasil ujian penyaringan.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

Pasal 14

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
(2) Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan tidak ada bakal calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendaftar, maka pelaksanaan pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
(3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

(1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada kepala desa melalui Tim P3D pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi meterai cukup.
(3) Surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan bakal calon.
(4) Tim P3D wajib memberikan tanda terima surat permohonan kepada Bakal Calon.

Pasal 16

Pendaftaran dan penyerahan kelengkapan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara langsung oleh Bakal Calon.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 17

(1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. berkelakuan baik;

h. jujur dan adil;

i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan

k. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan Negara.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(3) Persyaratan bagi Bakal Calon Kepala Dusun, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperkenankan bagi warga desa dari warga dusun yang bersangkutan.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(5) Anggota atau pimpinan BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengundurkan diri sebagai anggota dan/atau pimpinan BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tim P3D mengumumkan pendaftaran bakal calon.

(6) Perangkat desa yang ada yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengundurkan diri sebagai perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tim P3D mengumumkan pendaftaran bakal calon.

(7) Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin tertulis dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(8) Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (7) yang diangkat menjadi perangkat desa wajib berhenti dari Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap.

Paragraf 2

Persyaratan Administrasi

Pasal 18

(1) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan di atas kertas segel atau bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim P3D, dengan melampirkan :

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

b. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
c. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
e. foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan ijazah jenjang tertinggi yang dimiliki dan telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan dokumen aslinya;
f. foto copy akte kelahiran yang disyahkan oleh Pejabat yang berwenang serta menunjukkan dokumen aslinya;
g. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah setempat;
h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara bermeterai cukup;
i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
j. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
k. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

l. izin tertulis dari Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah bagi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Non PNS lainnya;
m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon; dan
n. foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

(2) Surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam amplop atau stofmap tertutup bertuliskan nama bakal calon dan jabatan perangkat desa yang dilamar.

(3) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 19

(1) Tim P3D melakukan penelitian persyaratan dan berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sesuai dengan ketentuan.

(2) Penelitian persyaratan dan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 20

(1) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Bakal Calon diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratannya.

(2) Apabila terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan Bakal Calon, Tim P3D dapat meminta penjelasan kepada Bakal Calon dan/atau dapat mengklarifikasi kepada instansi terkait.

(3) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari, terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan atau ditemukannya keragu-raguan terhadap persyaratan Bakal Calon.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

Pasal 21

(1) Dalam hal Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti ujian penyaringan, Tim P3D mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya dengan penjelasan secara tertulis.
(2) Dalam hal Bakal Calon memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Tim P3D menetapkan sebagai Bakal Calon yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian penyaringan dalam Berita Acara.
(3) Nama-nama Bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan di tempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyaringan

Paragraf 1
Ujian Penyaringan

Pasal 22

(1) Bakal Calon wajib mengikuti ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim P3D.
(2) Bakal Calon yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian penyaringan dinyatakan gugur.
(3) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ujian tertulis menggunakan lembar jawaban atau dapat menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
(4) Dalam penyusunan materi ujian tertulis dan/atau penggunaan *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim P3D dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang memiliki kompetensi dibidang pemerintahan desa atau pengembangan sumber daya manusia.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(5) Sebelum ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Tim P3D menyampaikan kepada Bakal Calon mengenai tata tertib pelaksanaan ujian, tata cara pengoreksian dan penilaian hasil ujian sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), terdiri dari :
   a. Pengetahuan Umum, meliputi pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, pembangunan, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan pengetahuan umum lainnya;
   b. Bahasa lndonesia;
   c. Berhitung; dan
   d. Tes Logika atau Tes bakat *scolastik* (TBS) yaitu tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan.

(2) Ujian tertulis dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (*multiple choice)* berjumlah 100 (seratus) soal dengan bobot nilai sebesar 100 (seratus) dan penilaian dilakukan dengan ketentuan setiap 1 (satu) jawaban soal yang benar nilainya 1 (satu) dan setiap jawaban soal yang salah nilianya 0 (nol).

Pasal 24

(1) Tim P3D dalam melaksanakan koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan secara terbuka.

(2) Koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian tertulis dinyatakan selesai pada hari pelaksanaan ujian.

(3) Hasil ujian tertulis di*ranking* berdasarkan nilai yang diperoleh masing-masing bakal calon dan diumumkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak pelaksanaan ujian tertulis dinyatakan selesai.

(4) Apabila berdasarkan hasil ujian penyaringan terdapat nilai tertinggi yang sama pada setiap jabatan, maka diadakan seleksi ujian tertulis tambahan yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai yang sama.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(5) Bakal Calon dinyatakan lulus *passing grade* jika memperoleh nilai kumulatif paling rendah 60 (enam puluh).

(6) Apabila berdasar hasil ujian tertulis tidak ada calon perangkat desa yang memenuhi *passing grade* maka diadakan ujian ulang untuk 1(satu) kali.

(7) Apabila setelah dilakukan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada Calon yang memenuhi *passing grade*, maka dilakukan kembali proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

(8) Penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah kepala desa berkonsultasi dengan Camat.

Paragraf 2

Penetapan Calon

Pasal 25

(1) Tim P3D menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada camat.

(2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keempat

Konsultasi

Pasal 26

(1) Tim P3D menyampaikan Laporan hasil penyaringan perangkat desa kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian tertulis, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari, kepala desa mengkonsultasikan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

Pasal 27

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama orang calon, disertai dengan Berita Acara Penetapan beserta rekapitulasi hasil ujian penyaringan dan dokumen persyaratan administrasi calon.

Pasal 28

(1) Berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, camat menyampaikan rekomendasi tertulis terhadap Calon yang telah disampaikan oleh kepala desa.
(2) Camat menyatakan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap calon paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama-nama Calon.

Pasal 29

(1) Rekomendasi yang diberikan camat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), adalah berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan Calon dan prosedur penjaringan dan penyaringan yang ditentukan.
(2) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari camat diangkat sebagai perangkat desa.
(3) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan kembali proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), camat belum memberikan rekomendasi tertulis, kepala desa mengangkat calon yang memperoleh nilai tertinggi sebagai perangkat desa.
(5) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

Bagian Kelima

Pelantikan

Pasal 30

(1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa, menyesuaikan dengan pemberhentian perangkat desa yang menjabat sebelumnya.

(2) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.

(3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di balai desa atau tempat lain di desa setempat.

Pasal 31

(1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"*Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "*.

(2) Kata "*Allah*" dan kata "*sumpah*" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi perangkat desa yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata "Tuhan" dan kata "janji" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "*Demi Sang Hyang Adi Budha*" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "*Om Atah Paramawisesa*".

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(3) Perangkat desa mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandu oleh kepala desa dengan disaksikan oleh anggota BPD, perangkat desa dan penduduk desa setempat.

(4) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

(5) Serah terima jabatan dari perangkat desa lama kepada perangkat desa baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Biaya penjaringan, penyaringan, dan pelantikan perangkat desa dibebankan pada APBDes tahun anggaran berkenaan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. Alat tulis kantor;
b. penelitian persyaratan calon;
c. honorarium Tim P3D;
d. penyusunan soal ujian;
e. honorarium penguji;
f. konsumsi dan rapat-rapat;
g. penyusunan dan penggandaan soal ujian;
h. pengamanan soal ujian;
i. perlengkapan ujian penyaringan;
j. upacara pelantikan; dan
k. keperluan lain sesuai kebutuhan.

(3) Tim P3D mempertanggungjawabkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan perangkat desa.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 33

(1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Kepala desa segera mencari informasi terhadap perkara yang diproses dan selanjutnya memohon surat keterangan mengenai status hukum atas perangkat desa dimaksud dari instansi penegak hukum, paling lambat 2 (dua) hari sejak diketahuinya informasi mengenai status hukum perangkat desa dari instansi penegak hukum.

b. Apabila surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a menyatakan perangkat desa yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka dan menjalani proses penahanan atau terdakwa, maka kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat menetapkan pemberhentian sementara perangkat desa yang bersangkutan dengan keputusan kepala desa.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(4) Dalam hal perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas dari perangkat desa lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 34

(1) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lama 20 (dua puluh) hari dikembalikan kepada jabatan semula.
(2) Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dinyatakan tidak terbukti bersalah dan telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun, kepala desa memberhentikan dengan hormat dan hanya merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan.
(3) Pemberhentian atau pengangkatan kembali dalam jabatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada camat.
(4) Rekomendasi tertulis camat yang memuat mengenai pemberhentian atau pengangkatan kembali dalam jabatan perangkat desa paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya usulan dan konsultasi dari Kepala Desa.

Pasal 35

(1) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh kepala desa.
(2) Kepala desa memberhentikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada camat.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(3) Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya konsultasi dari kepala desa.

(4) Kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima rekomendasi dari camat.

Pasal 36

(1) Pemberhentian sementara perangkat desa karena melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Kepala desa memberikan Surat Peringatan I (kesatu) secara tertulis kepada yang bersangkutan;

b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan I (kesatu) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari perangkat desa yang bersangkutan, maka kepala desa memberikan Surat Peringatan II (kedua) secara tertulis kepada yang bersangkutan;

c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan II (kedua) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari perangkat desa yang bersangkutan, maka kepala desa memberikan Surat Peringatan III (ketiga) secara tertulis kepada yang bersangkutan; dan

d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan III (ketiga) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari perangkat desa yang bersangkutan, maka setelah berkonsultasi dengan camat, kepala desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak ada tindak lanjut perbaikan, maka setelah berkonsultasi dengan camat, kepala desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan dengan keputusan kepala desa.

(3) Kepala desa dalam memberikan Surat Peringatan secara tertulis kepada perangkat desa sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan bukti-bukti pelanggaran larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 37

(1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat desa berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.

(3) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
   a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
   b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. berhalangan tetap;
   d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
   e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa; dan/atau
   f. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikarenakan menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau perangkat desa yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 38

(1) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
   a. kepala desa melaksanakan konsultasi tertulis kepada camat;
   b. camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi;
   c. rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
   d. dalam hal rekomendasi camat berupa persetujuan, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi tertulis, kepala desa menetapkan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan dengan keputusan kepala desa;
   e. dalam hal rekomendasi camat berupa penolakan, maka kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa bersangkutan; dan
   f. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, camat tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka kepala desa menetapkan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan dengan keputusan kepala desa.

(2) Rekomendasi camat berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai alasan-alasan penolakan dan saran tindak lanjut.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(3) Kepala desa wajib menindaklanjuti saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

(1) Apabila perangkat desa diberhentikan, kepala desa menunjuk perangkat desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa yang diberhentikan sampai dengan diangkat perangkat desa hasil pengisian.
(2) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 40

(1) Perangkat desa yang berhalangan tetap karena menderita sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari berturut-turut, atas persetujuan camat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah.
(2) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan perangkat desa tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah memperoleh rekomendasi persetujuan pemberhentian perangkat desa dari camat.
(3) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka perangkat desa tetap melaksanakan tugasnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

(2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditempatkan pada Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 19

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

CAP/STEMPEL PANITIA.

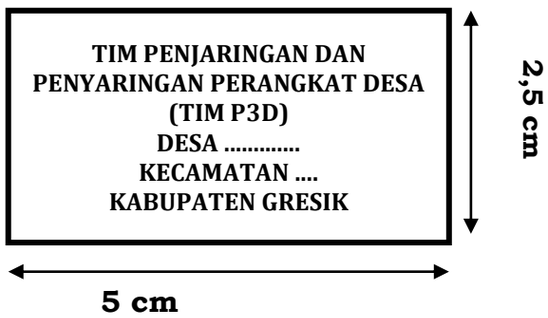

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

JDIH KAB GRESIK

BAGIAN HUKUM